

WEWENANG KEPOLISIAN DALAM MENINDAK PENGEMUDI DIBAWAH UMUR DI KABUPATEN MINAHASA TENGGARA¹

Oleh :

Jilly Listhi Riki²

Michael Barama³

Refly R. Umbas⁴

ABSTRAK

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui kedudukan hukum kepolisian dalam hukum negara dan untuk mengetahui tugas dan wewenang kepolisian dalam menindak pengemudi di bawah umur. Dengan metode penelitian yuridis normatif, kesimpulan yang didapat: 1. Di Indonesia kepolisian berada di bawah kekuasaan eksekutif, yang dapat menjadi pemerintah pusat atau pemerintah daerah, seperti departemen kepolisian di bawah kementerian dalam negeri atau kementerian kehakiman. Kedudukan hukum kepolisian juga diatur oleh hukum pidana negara. Kepolisian biasanya memiliki kekuasaan untuk menyelidiki tindak pidana, menahan tersangka, mengumpulkan bukti, dan menghadirkan pelaku ke pengadilan. Selain itu, terdapat mekanisme pengawasan yang independen untuk mengawasi tindakan kepolisian. 2. Tugas dan wewenang Kepolisian Indonesia dalam menindak pengemudi di bawah umur diatur dalam berbagai peraturan hukum, termasuk Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta peraturan pelaksanaannya. Polres Minahasa Tenggara dalam melakukan penegakan hukum di wilayah Minahasa Tenggara terlebih khusus pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak di bawah umur berwenang untuk melakukan pengawasan, pemeriksaan, dan penindakan terhadap pengemudi yang melanggar aturan terkait usia minimum untuk mengemudi. Jika didapatkan pengemudi di bawah umur, mereka dapat memberikan sanksi berupa tilang atau sanksi administratif sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Kata Kunci : pengemudi dibawah umur, Kabupaten Minahasa Tenggara

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang dikenal sebagai negara hukum. seperti yang disebutkan

dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat (3). Artinya penyelenggaraan kekuasaan pemerintah berdasarkan atas hukum. Menjalankan kebijakan berpijakkan terhadap hukum dan bertujuan memenuhi keamanan dan ketertiban. Dari negara hukum tersebut bahwa semua kehidupan dan aktivitas masyarakat harus didasarkan hukum yang berlaku dalam bermasyarakat. Salah satu hukum yang mengatur dalam kehidupan masyarakat adalah yang berkaitan dengan lalu lintas, disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.⁵

Lalu lintas dan angkutan jalan menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 1 ayat (1) "lalu lintas dan angkutan jalan adalah suatu kesatuan sistem yang terdiri atas lalu lintas, angkutan jalan, kendaraan, pengemudi, pengguna jalan, serta pengelolaannya". Sesuai dengan isi Undang-Undang tersebut lalu lintas dan angkutan jalan tidak hanya terkait dengan kendaraan pribadi maupun angkutan umum, namun segala sesuatu yang terkait dalam kendaraan pribadi dan juga angkutan umum seperti pengemudi, sarana dan prasarana pendukung dan pengelolaannya. Penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan dalam kegiatan pelayanan langsung kepada masyarakat dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Badan Hukum, dan/atau Masyarakat.⁶

Dapat dilihat peningkatan transportasi diberbagai daerah saat ini sudah lebih meningkat bahkan mulai menyempitnya jalan karena tingkat alat transportasi yang sangat pesat. Meningkatnya alat transportasi di masyarakat kurang didukung dengan kesadaran masyarakat akan hukum atau peraturan yang berada di dalam undang-undang, banyak sekali dijumpai pelanggaran hukum dibidang penggunaan jalan mulai dari hal ringan hingga berat, seperti: tidak memakai helm saat berkendara, tidak memiliki surat-surat kendaraan, melebihi kecepatan berkendara, tidak memakai sabuk pengaman, dan lain-lain. Kurang sadarnya hukum memberikan faktor utama meningkatnya frekuensi kecelakaan lalu lintas, secara garis besar angka kecelakaan cenderung disebabkan oleh 4 (empat) faktor, yaitu faktor dari manusia itu sendiri, faktor dari kendaraan, faktor lingkungan alam, serta faktor lingkungan sosial.⁷

Salah satu penyebabnya merupakan kurang

⁵ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Pasal 1 Ayat (3)

⁶ Nomensen Sinamo, *Hukum Administrasi Negara Suatu Kajian Kritis Tentang Birokrasi Negara*, Jala Permata Aksara, Jakarta, 2015, hlm. 139.

⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit UI Press, Jakarta, 1986, hlm. 27.

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 19071101241

³ Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

disiplin para pengguna jalan dalam mengendarai kendaraan. Hal tersebut dipicu dari kebiasaan pengemudi yang tidak taat peraturan yang berlaku dalam Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan. Dari berbagai faktor terbesar yaitu manusianya, ketidak-disiplinan para pengguna jalan yang dianggap hal biasa di masyarakat. Pengendara beroda dua atau roda empat bukan hanya dikemudikan oleh orang yang layak sebagaimana terdapat dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.

Namun sudah banyak terdapat anak-anak dibawah umur yang belum layak mengemudi seperti anak-anak sekolah dengan jarak yang cukup jauh sehingga dengan alasan tertentu orang tua mengizinkan dan memberikan peluang untuk si anak mengemudi di jalan sendiri, menyuruh anak pergi ke warung menggunakan kendaraan sehingga anak dengan bebas mengendarai kendaraan di jalan. Sudah banyak ditemukan kasus seperti ini.

Lalu lintas merupakan subsistem dari ekosistem kota, berkembang sebagai bagian kota karena naluri dan kebutuhan penduduk untuk bergerak atau menggunakan transportasi untuk memindahkan orang dan atau barang dari suatu tempat ketempat lainnya. Naluri dan keinginan penduduk untuk mengadakan perjalanan atau memindahkan barang sifatnya umum tersebut selalu menimbulkan masalah dan juga bersifat umum dalam transportasi kota. Namun demikian, disisi lain terdapat pengaruh tertentu yang mengakibatkan terjadinya gangguan terhadap ketentraman kehidupan manusia. Kenyataan menunjukkan betapa banyaknya kecelakaan lalu lintas terjadi setiap hari yang mengakibatkan hilangnya manusia, cideranya manusia dan kerugian secara material.

Lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ) harus dikembangkan potensi dan perannya untuk mewujudkan keamanan, kesejahteraan, ketertiban berlalu lintas dan angkutan jalan dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, otonomi daerah, serta akuntabilitas penyelenggaraan negara. Seringkali dijumpai permasalahan yang berkaitan dengan pelanggaran hukum, mulai dari yang ringan hingga yang berat. Pelanggaran ringan yang kerap terjadi dalam permasalahan lalu lintas adalah seperti tidak memakai helm, menerobos lampu merah, tidak memiliki SIM atau STNK, tidak menghidupkan lampu pada siang hari, dan berboncengan tiga orang dianggap sudah membudaya dikalangan masyarakat dan anak-anak sekolah.

Pelanggaran lalu lintas seperti itu dianggap

sudah menjadi kebiasaan bagi masyarakat pengguna jalan, sehingga setiap dilakukan operasi tertib lalu lintas di jalan raya oleh pihak yang berwenang, maka tidak sedikit yang terjaring kasus pelanggaran lalu lintas. Selain tidak jarang juga pelanggaran yang terjadi kerap menimbulkan kecelakaan lalu lintas sehingga perlunya kehati-hatian dalam mengendarai kendaraan. Kecerobohan pengemudi tidak jarang menimbulkan korban, baik korban menderita luka berat atau korban meninggal dunia bahkan tidak jarang merenggut jiwa pengemudinya sendiri. Beberapa kecelakaan lalu lintas yang terjadi, sebenarnya dapat dihindari apabila diantara pengguna jalan bisa berperilaku disiplin, sopan dan saling menghormati. Ketentuan-ketentuan tentang penggunaan jalan raya, diatur di dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Pelanggaran lalu lintas adalah perbuatan yang bertentangan dengan lalu lintas dan atau peraturan pelaksanaannya, baik yang dapat ataupun tidak dapat menimbulkan kerugian jiwa atau benda dan juga keamanan, ketertiban, kelancaran lalu lintas (kamtibcarlantas).⁸ Dengan adanya suatu peraturan tersebut diatas dan apabila masyarakatnya mau menerapkan aturan tersebut dalam berkendara, kemungkinan besar dapat menekan jumlah kecelakaan yang bahkan sering terjadi di jalan raya. Kecerobohan yang mengakibatkan kurang berhati-hatinya seseorang yang kerap menimbulkan kecelakaan dan dengan kecerobohan tersebut memberikan dampak kerugian bagi orang lain.

Meningkatnya jumlah korban dalam suatu kecelakaan merupakan suatu hal yang tidak diinginkan oleh berbagai pihak, mengingat betapa sangat berharganya nyawa seseorang yang sulit diukur dengan sejumlah uang santunan saja. Orang yang mengakibatkan kecelakaan tersebut harus mempertanggung jawabkan perbuatannya dengan harapan pelaku dapat lebih berhati-hati. Kehatian-hatian dalam mengendarai kendaraan tidaklah cukup untuk menghindari kecelakaan, faktor kondisi sangatlah diutamakan dalam mengendarai kendaraan dan juga kesadaran hukum berlalu lintas harus dipatuhi sebagaimana mestinya.

Polisi lalu lintas adalah unsur pelaksana yang bertugas menyelenggarakan tugas kepolisian mencakup penjagaan, pengaturan, pengawalan dan patroli, pendidikan masyarakat dan rekayasa

⁸ Halimatusyadiyah, Syiti., 2019. *Penerapan Sanksi Pidana Denda Dalam Menekan Angka Pelanggaran Lalu Lintas Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Di Wilayah Hukum Polsek Jonggol Kabupaten Bogor, Skripsi*, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, hlm. 17

lalu lintas, registrasi dan identifikasi pengemudi atau kendaraan bermotor, penyidikan kecelakaan lalu lintas dan penegakan hukum dalam bidang lalu lintas, guna memelihara keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas.⁹ Dalam berlalu lintas setiap orang yang menggunakan jalan raya harus mematuhi setiap rambu-rambu yang ada seperti yang telah diatur dalam perundang-undangan dan tidak memandang dari segi ekonomi, budaya, jabatan, tingkatan, dan lain sebagainya, termasuk pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak-anak.

Pada hakekatnya ketika terjadi kecelakaan lalu lintas, maka secara hukum pelakunya harus mempertanggung jawabkan perbuatannya atau kelalaiannya. Dalam proses penegakan hukumnya, Pasal 2 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, menegaskan bahwa: Sistem Peradilan Pidana Anak dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. perlindungan;
- b. keadilan;
- c. non diskriminasi;
- d. kepentingan terbaik bagi Anak;
- e. penghargaan terhadap pendapat Anak;
- f. kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak;
- g. pembinaan dan pembimbingan Anak;
- h. proporsional;
- i. perampasan kemerdekaan dan pembedaan sebagai upaya terakhir; dan
- j. penghindaran pembalasan.¹⁰

Fenomena pengendara dibawah umur merupakan kejadian nyata saat ini yang marak terjadi di lingkungan masyarakat, tindakan tersebut terjadi karena mengikuti perkembangan zaman dan adanya imitasi yang dilakukan anak dalam meniru tindakan orang tua. Memang peran keluarga sangatlah penting dalam pembentukan kepribadian seseorang sehingga diharapkan dapat menyesuaikan apa yang ada di lingkungan sekitar.¹¹

Pelanggaran yang dilakukan anak dibawah umur sangat tampak dan ada berbagai macam pelanggaran yang dilakukan seperti membawah kendaraan ugal-ugalan, bonceng tiga, bahkan ada juga berboncengan dengan pasangannya (pacaran). Banyak para anak-anak dibawah umur

yang memakai kendaraan untuk sekedar berkeliling, namun terkadang membahayakan karena terdapat anak kecil yang bermain sedangkan ada anak-anak dibawah umur yang memakai kendaraan dilingkungan tersebut. Ada juga salah satu perilaku menyimpang yang dilakukan oleh remaja atau anak dibawah umur dalam penggunaan kendaraan bermotor adalah balapan liar serta kebut-kebutan dijalanan yang dianggap sangat membahayakan pengguna jalan lainnya, bahkan dianggap sangat meresahkan warga yang ada disekitar.

Berikut ini contoh kasus laka lantas yang terjadi di Kabupaten Minahasa Tenggara yang disebabkan oleh pengemudi di bawah umur:

Laka lantas yang terjadi di Minahasa Tenggara tepatnya di Jalan Desa Silian Kec. Silian Kab. Minahasa Tenggara. Dimana kendaraan sepeda motor yang dikendarai lelaki Jemy Sandag (53 tahun) dan berboncengan dengan perempuan Yulin Kolengan dengan menggunakan sepeda motor merek Honda Supra warna putih DB 9353 AQ yang bergerak dari arah Desa Lobu menuju arah Desa Tombatu bertabrakan dengan kendaraan sepeda motor merek Honda Vario warna merah tanpa No Polisi yang di kendarai lelaki Rado Talumepa (15 tahun), yang bergerak dari arah berlawanan dari arah Desa Tombatu menuju arah Desa Lobu, pengemudi dibawah umur tersebut berkendara dengan melebihi kecepatan dalam berkendara. Akibat dari kecelakaan lalu lintas tersebut Yulin Kolengan penumpang kendaraan sepeda motor merek Honda Supra warna putih DB 9353 AQ dan Rado Talumepa pengendara kendaraan sepeda motor merek Honda Vario warna merah tersebut mengalami luka yang cukup berat kemudian para korban dibawah ke Puskesmas Silian kemudian di rujuk ke Rumah Sakit Kalooran Amurang.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana kedudukan hukum kepolisian dalam hukum negara?
2. Bagaimana tugas dan wewenang kepolisian dalam menindak pengemudi di bawah umur di kabupaten Minahasa Tenggara?

C. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif dan empiris.

PEMBAHASAN

A. Kedudukan Hukum Kepolisian Dalam Hukum Negara

Kepolisian sebagai "organ" yakni suatu lembaga pemerintah yang terorganisasi dan terstruktur dalam organisasi negara, sedangkan

⁹ Bogi Sabhara Putra, Muhammad Noor, Lutfi Wahyudi, *Studi Tentang Kinerja Polisi Satuan Lalu Lintas Polres Paser Dalam Mengatasi Masalah Lalu Lintas Di Kabupaten Paser*, eJournal Ilmu Pemerintahan, 2018, 6 (4): 2121-2134, diakses 4 Juli 2023

¹⁰ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 2.

¹¹ C.S.T, Kansil dan Christine S.T. Kansil,1995, *Disiplin Berlalu Lintas di Jalan Raya*, Jakarta, Rineka Cipta.

sebagai “fungsi” yakni tugas dan wewenang serta tanggungjawab lembaga atas kuasa undang-undang untuk menyelenggarakan fungsinya. Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat. Dalam pasal 3 ayat (1) Pengemban fungsi kepolisian adalah Kepolisian Republik Indonesia yang dibantu oleh: Kepolisian Khusus (Polsus), Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), dan/atau bentuk-bentuk pengamanan Swakarsa. Sehingga apabila membicarakan “kepolisian” berarti kita tidak hanya membicarakan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) saja, tetapi juga unsur-unsur pengemban fungsi tertentu dan terbatas lainnya. Jadi dapat dikatakan bahwa Polri adalah sebagai Polisi Umum, sedangkan pengemban fungsi kepolisian lainnya sebagai Polisi Khusus dengan keterbatasan dan kekhususan seperti yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.¹²

Latar belakang keberadaan hukum kepolisian tidak bisa dilepaskan dari pemenuhan persyaratan profesi kepolisian yang antara lain menuntut adanya otonomi dan cara mengontrol perilaku anggota profesi disamping adanya kode etik sebagai pedoman melakukan profesinya maupun pelayanan yang terbaik bagi pelanggannya. Sebagai suatu profesi dengan sendirinya terkait dengan suatu cabang ilmu pengetahuan, khususnya Ilmu Kepolisian, perkembangan ilmu kepolisian yang sedemikian pesat sebagai konsekuensi penyesuaian pemenuhan dengan tuntutan kebutuhan masyarakat yang telah mewujudkan kenyataan bertambah banyaknya keahlian khusus dan pengetahuan yang diperlukan oleh petugas kepolisian dalam melaksanakan tugasnya, antara lain pengetahuan tentang “Hukum Kepolisian” sendiri yaitu hukum yang mengatur tentang segala hal ikhwal polisi. Selanjutnya “Manfaat Hukum Kepolisian” dari segi kepentingan polisi pada hakekatnya adalah merupakan legitimasi dari kekuasaan polisi, hukum yang mengatur tentang segala hal ikhwal fungsi dan lembaga polisi.

Hukum kepolisian merupakan kesatuan hukum yang fokus kajiannya dibatasi pada hal ikhwal tentang kepolisian, akan tetapi tidak bisa dilepaskan dan dipisahkan dengan konsep hukum umum; dimaksudkan dengan hukum umum adalah hukum sebagai kaidah atau norma yang mengatur bagaimana sepatutnya manusia bertingkah laku di masyarakat, sehingga manusia diwajibkan untuk mentaati dan mematuhi kaidah tersebut agar

tertib, tentram dan damai dalam hidupnya. Oleh karena itu agar terdapat pemahaman yang holistik dan komprehensif hubungan atau kaitan antara sifat, asas, dan sumber hukum kepolisian dan hukum umum, perlu dikemukakan sifat, asas, dan sumber hukum secara umum. Penentuan suatu sifat, asas, dan sumber hukum kepolisian dari suatu negara sangat dipengaruhi oleh sejarah terbentuknya kepolisian, sistem hukum dan sistem pemerintahan, kultur hukum suatu negara, batas kekuasaan kepolisian yang diberikan, dan kultur sosial dari suatu bangsa.

Hukum kepolisian yang merupakan bagian dari hukum pada umumnya, dapat dilihat dari berbagai segi antara lain dari kekuatan sanksinya, sehingga dari segi ini ditemukan penggolongan hukum kedalam dua golongan yaitu hukum yang bersifat memaksa (*dwingendrecht*) dan hukum yang bersifat mengatur (*regelendrecht*).

Hukum kepolisian yang bersifat memaksa merupakan suatu peraturan perundang-undangan yang harus dan wajib diterapkan atau dikenakan tidak dapat dikesampingkan dan mempunyai kekuatan paksa atau paksaan yang mutlak (absolut), yaitu: Pertama, hukum kepolisian bersifat memaksa ialah memaksa pejabat polisi supaya melakukan tindakan kepolisian terhadap pelaku tindak pidana berdasarkan hukum; Kedua, polisi dalam pelaksanaan tugas-tugas terutama untuk kepentingan penyelidikan dan penyidikan berwenang melakukan upaya paksa penangkapan, penahanan, penggeledahan badan, pemasukan rumah, penyitaan dan pemeriksaan surat, seringkali dirasakan oleh masyarakat sebagai sesuatu tindakan yang memaksa dan berkecenderungan atau berpotensi melanggar hak asasi manusia (HAM); Ketiga, mengingat HAM adalah hak-hak yang paling dasar yang harus dijunjung tinggi, dimana setiap anggota polisi pun mempunyai kedudukan yang sama didalam atau dimuka hukum dengan warga negara lainnya. Oleh karena itu perlu ada ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang bagaimana polisi melaksanakan tugas dan wewenangnya agar tidak menyimpang dan atau memaksa dirinya untuk melakukan kegiatan berdasarkan peraturan perundang-undangan, sebagaimana diatur dalam pasal 13 s/d 19 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002; Keempat, polisi mempunyai kewenangan bertindak atas penilaian sendiri atau kebijakan yang terikat dalam lingkup kewajiban, yaitu suatu kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang, tindakan mana lebih bersifat moral daripada bersifat hukum, yang dikenal dengan istilah “diskresi” (*discretionair*-kebijaksanaan, dalam halnya memutuskan sesuatu tidak berdasarkan ketentuan-ketentuan peraturan,

¹² H. Rusly ZA Nasution, SH, MM, *Hukum Kepolisian*, Universitas Langlangbuana, Bandung, 2007, hlm. 12.

Undang-Undang atau hukum yang berlaku tetapi atas dasar kebijaksanaan, pertimbangan atau keadilan). Diskresi dapat diartikan sebagai kemampuan untuk memilih secara bijak tindakan yang akan diambil atas pertimbangan sendiri demi kepentingan umum.

Hukum kepolisian yang bersifat mengatur adalah suatu peraturan perundang-undangan yang tujuannya untuk memberi pedoman tentang bagaimana yang sebaiknya polisi dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Mengacu kepada Undang-Undang RI No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Undang-Undang, Pimpinan Polri mengeluarkan dan atau menerbitkan Peraturan Kepolisian dalam berbagai bentuk seperti : Peraturan kapolri, prosedur tetap, petunjuk teknis, petunjuk lapangan, dan seterusnya; atau dapat disiasati pasal-pasal dalam Undang-Undang RI No.73 Tahun 1958 tentang KUHP dan Undang-Undang RI No. 27 Tahun 1999 tentang Perubahan KUHP berkaitan dengan kejahatan terhadap keamanan negara serta Undang-Undang RI No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, yang bersifat mengatur tentang prosedur tata cara kinerja dan telah terpenuhi suatu unsur-unsur pidana dengan ancaman hukumannya. Jadi hukum kepolisian yang bersifat mengatur ialah mengatur tata cara dan memenuhi atau mencukupi bagaimana polisi melaksanakan tugas dan wewenangnya.

Asas-asas hukum kepolisian merupakan unsur yang penting dan pokok dari peraturan hukum kepolisian karena :

1. Asas berarti prinsip atau garis hukum yang diterapkan secara langsung kepada suatu perbuatan faktual nyata/konkrit (tindakan kepolisian) dalam masyarakat
2. Semua peraturan kepolisian (hukum positif) dapat dikembalikan kepada asas-asas hukum kepolisian sehingga asas merupakan landasan yang paling luas sebagai batu ujian untuk menilai apakah suatu kaidah itu merupakan kaidah yang baik atau tidak
3. Asas-asas hukum kepolisian mengandung nilai-nilai dan tuntutan etika yang menjiwai kaidah-kaidah dalam peraturan kepolisian sebagai hukum positif.¹³

B. Tugas dan Wewenang Kepolisian Dalam Menindak Pengemudi di Bawah Umur di Kabupaten Minahasa Tenggara

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) memiliki tujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya

¹³ H. Pudi Rahardi, Drs. H., *Hukum Kepolisian (Profesionalisme dan Reformasi Polri)*, Laksbang Mediatama, Surabaya, 2007, hlm. 27.

keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketenteraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.¹⁴

Tujuan kepolisian tersebut didukung dengan adanya pembentukan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 yang menjabarkan berbagai aturan tentang pelaksanaan keamanan tersebut. Di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 memuat peraturan-peraturan yang merupakan dasar hukum mengenai kepolisian diantaranya Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian serta peraturan pelaksanaan dari undang-undang tersebut, sebagai acuan oleh Lembaga Kepolisian Republik Indonesia.¹⁵ Polisi dan masyarakat adalah dua subyek yang tidak mungkin terpisahkan. Polisi lahir karena adanya masyarakat, masyarakat membutuhkan kehadiran polisi guna menjaga ketertiban, keamanan dan keteraturan masyarakat itu sendiri.

1. Tugas Kepolisian

Kepolisian Negara Indonesia mempunyai 3 tugas pokok yaitu :

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat
- b. Menegakkan hukum
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat

Dalam melaksanakan perannya, kepolisian negara RI mempunyai tugas pokok yang dirumuskan dalam Undang-Undang RI No. 2 Tahun 2002 pasal 13, sebagai berikut :

1. “Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat” bersumber dari kewajiban umum kepolisian yaitu memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum
2. “Menegakan hukum” bersumber dari ketentuan peraturan perundang-undangan dalam kaitannya dengan sistem peradilan pidana KUHAP, KUHP, dan Undang-Undang lainnya
3. “Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat” bersumber dari kedudukan fungsi kepolisian sebagai bagian dari fungsi pemerintahan negara yang pada hakekatnya bersifat pelayanan publik (public service) dan termasuk kewajiban

¹⁴ <https://tribatanews.kepri.polri.go.id/2020/01/10/tugas-dan-wewenang-polri-menurut-uu-nomor-2-tahun-2002/>, diakses pada 26 Juni 2023 pukul 19.32 WITA

¹⁵ *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 dan Peraturan Pemerintah RI Tahun 2016 tentang Kepolisian*, Citra Umbara, Bandung, 2018, hlm 1.

umum kepolisian.¹⁶

Tugas pokok kepolisian terperinci dirumuskan sebagaimana dalam pasal 14 ayat (1) :

- a. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan
- b. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan
- c. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat, serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan
- d. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional
- e. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum
- f. Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengawasan swakarsa
- g. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya
- h. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik, dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian
- i. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk melindungi hak asasi manusia
- j. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang
- k. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian ; serta
- l. Melaksanakan tugas dan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.¹⁷

Polisi lalu lintas adalah bagian dari kepolisian yang diberi tangan khusus dibidang lalu lintas dan karenanya merupakan pengkhususan (spesifikasi) dari tangan polisi pada umumnya. Karena kepada polisi lalu lintas diberikan tugas yang khusus ini, maka diperlukan kecakapan teknis yang khusus pula. Akan tetapi, walaupun demikian hal ini tidaklah menghilangkan atau mengurangi tugas pokok yang dibebankan kepada setiap anggota Polri, karena itu berhadapan dengan keadaan yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban pada

umumnya, maka polisi lalu lintas pun harus bertindak.¹⁸

Tugas polisi lalu lintas adalah melaksanakan Tugas Polri di bidang lalu-lintas yang meliputi segala usaha, pekerjaan dan kegiatan dalam pengendalian lalu lintas untuk mencegah dan meniadakan segala bentuk gangguan serta ancaman agar terjamin keamanan, ketertiban, keselamatan dan kelancaran lalu lintas di jalan umum. Adapun beberapa tugas dari polisi dibidang lalu lintas sebagai berikut :

- 1) Operatif
 - a. Memeriksa kecelakaan lalu lintas
 - b. Mengatur Lalu Lintas
 - c. Menegakan Hukum Lalu Lintas
- 2) Administratif
 - a. Mengeluarkan Surat Izin Mengemudi
Tugas administratif dari polisi dalam mengeluarkan surat izin mengemudi sudah tertera dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 14 ayat (1) “Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam pasal 13, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan”.

Adapun beberapa fungsi kepolisian di bidang lalu lintas yang harus dilaksanakan dengan melalui kegiatan-kegiatan yang meliputi :

1. Penegakan hukum lalu lintas (*police traffic law enforcement*) yang dapat bersifat preventif adalah tindakan kepolisian yang dilakukan oleh petugas lalu lintas maupun polisi umum untuk melakukan tindakan pencegahan, dengan cara mensosialisasikan undang-undang yang telah berlaku, upaya ini sama halnya dengan menanamkan sifat sadar hukum sedari dini. Dalam upaya preventif polisi di Kabupaten Minahasa Tenggara menekankan atau memberi bimbingan/arahan kepada pengendara kendaraan bermotor khususnya pengendara di bawah umur dengan cara mensosialisasikan di sekolah-sekolah mengenai Peraturan Lalu Lintas guna untuk mengurangi pelanggaran dalam masyarakat khususnya pengendara di bawah umur agar dapat menurunkan angka kecelakaan,

¹⁶ Dr. H Abdul Muis BJ, SH, MH, *Buku Ajar Paham Radikal*, Universitas Langlangbuana, Bandung, 2017, hlm. 53.

¹⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 & Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Tahun 2016 tentang Kepolisian Pasal 1.

¹⁸ M. Mauriz Tarigan, Peran Polisi Dalam Mencegah Anak Di Bawah Umur Mengendarai Kendaraan Bermotor Di Jalan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta, *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta. 2014.

sehingga dapat tercapai harapan keselamatan untuk para pengendara. Sebagai contoh lainnya tindakan preventif dengan adanya giat PAM pagi yang dilaksanakan oleh petugas kepolisian lalu lintas akan memberikan rasa takut akan pelanggaran yang dilakukan oleh pengendara anak mengingat di Kabupaten Minahasa Tenggara sendiri banyak pengendara anak yang sudah menggunakan kendaraan bermotor. Jadi dalam upaya preventif kesempatan tersebut ditutup.¹⁹

2. Penegakan hukum lalu lintas secara represif adalah tindakan kepolisian yang bersifat pemberian sanksi secara langsung, diwujudkan dengan penindakan secara langsung oleh petugas kepada setiap masyarakat yang melakukan pelanggaran. Misal dalam giat razia yang dilakukan oleh Kepolisian Minahasa Tenggara jika pengendara tidak membawa atau tidak memiliki surat-surat berkendara maka pengendara tersebut dikenakan sanksi. Adapun pengendara anak yang kedapatan belum memiliki surat izin mengemudi akan dikenakan sanksi secara langsung oleh petugas yang dilapangan. Contoh pemberian sanksi yang diberikan oleh Kepolisian Minahasa Tenggara adalah dengan cara menahan kendaraan yang tidak taat atau melakukan pelanggaran lalu lintas. Pemberian sanksi tersebut secara tidak langsung akan membuat para pengendara anak akan merasa jera dan tidak akan lagi mengulangi perbuatan atau pelanggaran tersebut. Pengendara anak sudah seharusnya mengerti akan bahaya yang akan ditimbulkan secara pribadi sanksi yang diberikan oleh petugas kepolisian akan menolongnya agar terhindar dari bahaya yang misal akan terjadinya kecelakaan lalu lintas yang menimpa pengendara anak tersebut yang nantinya akan merugikan masa depan mereka sendiri.²⁰

2. Wewenang Kepolisian

Wewenang kepolisian secara umum, diatur dan dirumuskan menurut Undang-Undang RI No. 2 Tahun 2002 pasal 15 ayat (1) yaitu :

- a. Menerima laporan dan/atau pengaduan
- b. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum
- c. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat

- d. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa
- e. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administrative kepolisian
- f. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan
- g. Melakukan Tindakan pertama ditempat kejadian
- h. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang
- i. Mencari keterangan dan barang bukti
- j. Menyelenggarakan pusat informasi kriminal nasional
- k. Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat
- l. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat
- m. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara

Kewenangan kepolisian tersebar diberbagai Undang-Undang dan peraturan perundang-undangan dan dikelompokkan seperti yang diatur dalam Undang-Undang RI No. 2 Tahun 2002 pasal 15 ayat (2), berbunyi :

- a. Memberikan izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya
- a. Menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor
- b. Memberikan surat izin mengemudi kendaraan bermotor
- c. Menerima pemberitaan tentang kegiatan politik
- d. Memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak dan senjata tajam
- e. Memberikan izin operasional dan melakukan pengawasan terhadap badan usaha dibidang jasa pengamanan
- f. Memberikan petunjuk, mendidik, dan melatih aparat kepolisian khusus dan petugas pengamanan swakarsa dalam bidang teknis kepolisian
- g. Melakukan kerjasama dengan kepolisian negara lain dalam menyidik dan memberantas kejahatan.

Kepolisian dalam hal penindakan pelanggaran di bidang lalu lintas dan angkutan jalan berwenang :

- a. Memperhatikan, melarang atau menunda pengoperasian dan menyita sementara kendaraan bermotor yang patut diduga

¹⁹ Hasil Wawancara dengan IPTU Sofyan Moniaga sebagai Kasat Lantas di Polres Minahasa Tenggara. Pada Rabu 14 Juni 2023, Pukul 11.48 WITA.

²⁰ Ibid.

melanggar peraturan berlalu lintas atau merupakan alat dan/atau hasil kejahatan

- b. Melakukan pemeriksaan atas kebenaran keterangan berkaitan dengan penyidikan tindak pidana dibidang lalu lintas dan angkutan jalan
- c. Meminta keterangan dari pengemudi, pemilik keterangan bermotor, dan/atau perusahaan angkutan umum
- d. Melakukan penyitaan terhadap tindakan surat izin mengemudi, kendaraan bermotor, muatan, surat tanda nomor kendaraan bermotor, surat tanda coba kendaraan bermotor, dan/atau tanda lulus uji sebagai barang bukti
- e. Melakukan penindakan terhadap tindak pidana pelanggaran atau kejahatan lalu lintas menurut ketentuan peraturan perundang-undangan
- f. Membuat dan menandatangani berita acara pemeriksaan
- g. Menghentikan penyidikan jika tidak terhadap cukup bukti
- h. Melakukan penahanan yang berkaitan dengan tindak pidana kejahatan lalu lintas dan/atau
- i. Melakukan tindakan lain menurut hukum secara bertanggung jawab.²¹

Penyitaan dapat dilakukan terhadap pelaku pelanggar lalu lintas sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Barang bukti yang dapat dilakukan penyitaan tersebut, yaitu Surat Izin Mengemudi (SIM), Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK) dan kendaraan yang melanggar peraturan lalu lintas. Barang bukti yang disita tergantung dengan kesalahan yang dilakukan oleh pengendara atau pelanggar.

Polres Minahasa Tenggara melakukan tindakan langsung terhadap pelanggar lalu lintas, dengan cara ditilang adalah sebagai salah satu bentuk penindakan pelanggaran lalu lintas yang dilakukan Polri. Berdasarkan hasil wawancara dengan IPTU Sofyan Moniaga sebagai Kasat Lantas Polres Minahasa Tenggara mengatakan bahwa tilang merupakan tindakan represif kepada pengendara yang melanggar peraturan lalu lintas agar merasa jera dan tidak mengulangnya lagi. IPTU Sofyan Moniaga juga mengatakan bahwa pengambilan kendaraan yang ditilang harus diambil oleh orangtua/wali dari pengendara yang sudah memiliki surat izin mengemudi, namun jika orangtua/wali dari pengendara dibawah umur juga tidak memiliki surat izin mengemudi maka dari Polres Minahasa Tenggara tidak akan

memberikan atau mengembalikan kendaraan jika tidak memenuhi syarat yang ada karena menurut Polres Minahasa Tenggara jika diberikan langsung kendaraan tersebut tanpa adanya surat izin mengemudi dari orangtua/wali maka secara tidak langsung Polres Minahasa Tenggara membiarkan kepada pengemudi kendaraan membawa kendaraan tanpa surat izin mengemudi, untuk itu setelah Polres Minahasa Tenggara melakukan tilang dan walaupun orangtua/wali sudah membayar dendanya dipengadilan tentunya ada putusan pengadilan untuk mengeluarkan kendaraan tersebut akan tetapi Polres Minahasa Tenggara akan tetap pada peraturan yang ada yaitu orangtua/wali yang ada harus dengan syarat yang membawa kendaraan yaitu mereka yang sudah mempunyai surat izin mengemudi.²²

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Di Indonesia kepolisian berada di bawah kekuasaan eksekutif, yang dapat menjadi pemerintah pusat atau pemerintah daerah, seperti departemen kepolisian di bawah kementerian dalam negeri atau kementerian kehakiman. Kepolisian biasanya bertindak sebagai lembaga penegak hukum yang memiliki wewenang untuk melakukan penangkapan, penyelidikan, dan pemeriksaan terhadap pelanggaran hukum. Kedudukan hukum kepolisian juga diatur oleh hukum pidana negara. Kepolisian biasanya memiliki kekuasaan untuk menyelidiki tindak pidana, menahan tersangka, mengumpulkan bukti, dan menghadirkan pelaku ke pengadilan. Selain itu, terdapat mekanisme pengawasan yang independen untuk mengawasi tindakan kepolisian. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa kepolisian bertindak sesuai dengan hukum dan tidak menyalahgunakan kekuasaan mereka.
2. Tugas dan wewenang Kepolisian Indonesia dalam menindak pengemudi di bawah umur diatur dalam berbagai peraturan hukum, termasuk Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta peraturan pelaksanaannya. Polres Minahasa Tenggara dalam melakukan penegakan hukum di wilayah Minahasa Tenggara terlebih khusus pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak dibawah umur berwenang untuk melakukan pengawasan, pemeriksaan, dan penindakan terhadap pengemudi yang

²¹ Hari Sasangka & Lily Rosita, *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2003, hlm. 44.

²² Hasil Wawancara dengan IPTU Sofyan Moniaga sebagai Kasat Lantas di Polres Minahasa Tenggara. Pada Rabu 14 Juni 2023, Pukul 11.48 WITA.

melanggar aturan terkait usia minimum untuk mengemudi. Jika didapatkan pengemudi di bawah umur, mereka dapat memberikan sanksi berupa tilang atau sanksi administratif sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dalam beberapa kasus, polisi berwenang untuk menahan kendaraan yang dikemudikan oleh pengemudi di bawah umur. Tindakan ini bertujuan untuk mencegah mereka melanjutkan perjalanan dengan kendaraan tersebut dan mengurangi potensi bahaya di jalan raya.

B. Saran

1. Menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat dan perilaku kepolisian, maka pihak kepolisian dituntut menjunjung tinggi kehormatan dan keluhuran martabat, serta perilaku dalam melaksanakan wewenangnya dan tugasnya sebagai penjaga keamanan dan ketertiban dalam masyarakat. Selain tidak menodai kehormatan dan keluhuran martabatnya, pihak kepolisian harus menunjukkan perilaku yang berbudi pekerti luhur.
2. Selain tindakan penegakan hukum, polisi juga berperan dalam memberikan edukasi dan kampanye kesadaran kepada masyarakat mengenai bahaya dan konsekuensi mengemudi di bawah umur. Mereka dapat mengadakan program-program sosialisasi dan memberikan informasi kepada masyarakat tentang pentingnya kepatuhan terhadap peraturan lalu lintas.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Bj H. Abdul Muis. *Buku Ajar Paham Radikal*. Bandung: Universitas Langlangbuana, 2017.
- Bj Muis Abdul. H, Anwar Harry. AR. R. H, dan Rosidawati Imas. Hj. *Hukum Kepolisian dan Kriminalistik*. Bandung: Penerbit Reka Cipta, 2023.
- Bailey. G. William. *Ensiklopedi Ilmu Kepolisian*. Jakarta: YPKIK, 2005.
- C.S.T, Kansil dan Christine S.T. Kansil, Disiplin Berlalu Lintas di Jalan Raya, Jakarta, Rineka Cipta, 1995.
- Fatimah Siti. *Pengertian Transportasi*. Ponorogo: Myria Publisher, 2019.
- Halimatusyadiah, Syiti., 2019. Penerapan Sanksi Pidana Denda Dalam Menekan Angka Pelanggaran Lalu Lintas Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan

Di Wilayah Hukum Polsek Jonggol Kabupaten Bogor, Skripsi, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

- I Ketut Adi Purnama, *Hukum Kepolisian Sejarah dan Peran POLRI dalam Penegakan Hukum serta Perlindungan HAM*, PT Refika Aditama, Bandung, 2018.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Nasution. ZA. Rusly. *Hukum Kepolisian*. Bandung: Universitas Langlangbuana, 2007.
- Purnama Adi I Ketut. *Hukum Kepolisian Sejarah dan Peran POLRI dalam Penegakan Hukum serta Perlindungan HAM*. Bandung: PT Refika Aditama, 2018.
- Polri Mabes. *Profil Kepolisian Negara Republik Indonesia*. Jakarta: Dinas Penerangan POLRI, 1998.
- Rahardi Pudi. H. *Hukum Kepolisian (Profesionalisme dan Reformasi Polri)*. Surabaya: Laksbang Mediatama, 2007.
- Rahardj Sacipto. *Polisi Sipil Dalam Perubahan Sosial di Indonesia*. Bandung: Bina Cipta, 2004.
- Sinamo Nomensen. *Hukum Administrasi Negara Suatu Kajian Kritis Tentang Birokrasi Negara*. Jakarta: Jala Permata Aksara, 2015.
- Sasangka. H. & Rosita. L. *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana*. Bandung: Mandar Maju, 2003.
- Soekanto Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Penerbit UI Press, 1986.
- Soekanto Soerjono. *Polisi dan Lalu Lintas (Analisis Menurut Sosiologi Hukum)*. Bandung: Mandar Maju, 1990.
- Sukendar, Aris Prio Agus Santoso & Ahmad Rifai. *Hukum Kepolisian & Kemiliteran*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2022.
- Tjandara Riawan, W. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2018.
- Peraturan Perundang – Undangan :**
 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan
 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Kepolisian Negara Republik Indonesia
 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Tahun 2016 tentang Kepolisian
 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Perubahan Atas

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002
Tentang Perlindungan Anak
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang
Sistem Peradilan Anak

Internet, Jurnal dan Sumber Lainnya :

Andi Arfan, Penegakan Hukum Bagi Pengemudi
Kendaraan Roda Dua Dibawah Umur
Tanpa Surat Izin Mengemudi Di Wilayah
Hukum Polisi Resor Kota Pekanbaru
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22
Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas
Angkutan Jalan. *Jurnal Fakultas Hukum*,
Vol.1 No. 2. 2014.

Bogi Sabhara Putra, Muhammad Noor, Lutfi
Wahyudi, Studi Tentang Kinerja Polisi
Satuan Lalu Lintas Polres Paser Dalam
Mengatasi Masalah Lalu Lintas Di
Kabupaten Paser, *eJournal Ilmu
Pemerintahan*, 2018, 6 (4): 2121-2134,
diakses 4 Juli 2023

M. Mauriz Tarigan, Peran Polisi Dalam
Mencegah Anak Di Bawah Umur
Mengendarai Kendaraan Bermotor Di
Jalan Umum Daerah Istimewa
Yogyakarta, *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas
Hukum Universitas Atma Jaya
Yogyakarta. 2014.

Meiga Anggraeni, Fenomena Pengendara Sepeda
Motor Anak Dibawah Umur Dan Upaya
Penanggulangannya Di SMPN 2 Sanden
Kabupaten Bantul, *Jurnal Pendidikan
Sosiologi*, Vol. 8 No.5. 2019.

Syaiful, Penyimpangan Sosial (Studi Pengendara
Motor Dibawah Umur Masyarakat Alla
Kabupaten Enrekang), *Skripsi*. Fakultas
Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Universitas Muhammadiyah Makassar,
2018.

Website :

<http://repository.radenfatah.ac.id/12151/2/BAB%20II%20%28%open%20with%20pdf%29.pdf>, diakses pada tanggal 2
Maret 2023 Pukul 11.25 WITA.

<http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/21784/f.%20BAB%20II.pdf?sequence=6&iAllowed=y>, diakses pada
tanggal 2 Maret 2023 Pukul 13.46 WITA.

<https://e-journal.uajy.ac.id/9331/3/2TS13972.pdf>,
diakses pada tanggal 2 Maret 2023 Pukul
12.23 WITA.

https://elib.unikom.ac.id/files/disk1/607/jbptunikompp-gdl-witaoktade-30311-9-unikom_w-i.pdf, diakses pada tanggal 2 Maret 2023
Pukul 12.01 WITA.

<https://kbbi.web.id/wenang>, diakses pada tanggal
28 Februari 2023 Pukul 19.27 WITA.

https://repositori.uma.ac.id/jspui/bitstream/123456789/1759/5/118600303_file5.pdf, diakses
pada tanggal 28 Februari 2023 Pukul
21.17 WITA.

<https://weborganisasi.jogjakota.go.id/page/index/wenang>, diakses pada tanggal 22
Februari 2023 Pukul 16.22 WITA.

<https://tribratanews.kepri.polri.go.id/2020/01/10/tugas-dan-wenang-polri-menurut-uu-nomor-2-tahun-2002/>, diakses pada 26
Juni 2023 pukul 19.32 WITA.

Sumber Wawancara :

IPTU Sofyan Moniaga sebagai Kasat Lantas
Briptu Marselino Reski Kallungan